



**WEWENANG MAJELIS RAKYAT PAPUA DALAM  
MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP PERJANJIAN  
KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA  
ALAM DI PROVINSI PAPUA**

**SKRIPSI**

*Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
persetujuan dalam penulisan skripsi*

**Oleh :**

**FRANSISKA PAD JITMAU**  
**NIM. 2020021014043**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
J A Y A P U R A  
2024**


## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui

Pada tanggal, 2 Juli 2024

Oleh

Pembimbing I

  
Dr. Marudut Hasugian, SH., M.H.  
NIP. 19730619 200312 1 001

Pembimbing II

  
Ludia J. R. Reumi, SH., M.H.  
NIP. 19850120 2008001 2 009

Mengetahui  
Ketua  
Bagian Hukum Tata Negara




Ruth Kambuaya, SH., M.H.  
NIP. 19810523 200812 200 1

## PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji  
Pada tanggal, 4 Juli 2023

### TIM PENGUJI

Ketua/Anggota : Dr. Marudut Hasugian, S.H., M.H  
NIP. 19641211 199303 1 003



Sekretaris/Anggota : Ludia J. R. Reumi, S.H., M.H  
NIP. 19850120 200801 2 009



Anggota : Dr. Lily Bauw, S.H., M.H  
NIP. 19660515 199303 2 002



Anggota : Elias Hence Thesia, S.H., M.H  
NIP. 19911205 201903 1 000



Anggota : Nova Veronika Julenta Kareth, S.H., M.H  
NIP. 19871128 201903 2 012

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

“Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu”

(1 Timotius 4:12)

### **Persembahan:**

Karya Tulis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua yang penulis sayangi dan hormati Bapak Genos Virgo Jitmau dan Mama tersayang Ibu Ruth Kambuaya yang telah menjaga serta membekali penulis dengan ilmu pengetahuan hingga sampai pada jenjang Pendidikan Tinggi di Fakultas Hukum tercinta saat ini.
2. Kepada yang terkasih Alm. Tete Isaskar Jitmau, Alm. Nene Yuliana Kambuaya, Tete Zakarias Kambuaya, dan Nene Maria Kareth yang selalu mendoakan, menjaga, membesarkan, serta memotivasi dalam kehidupan penulis.
3. Kepada kedua tanta terkasih tanta Idace Jitmau dan Vonny Jitmau dan om-omku Yeremia Kambuaya, Amos Kambuaya, dan Yosua Kambuaya.
4. Kepada saudara/i yang kusayangi dan kucintai Leady Jitmau, Holandia Melanesia Jitmau, Michaela Jitmau dan Aaron Jitmau yang selalu memberikan dukungan dan menghibur penulis semasa penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Sahabat-sahabatku tersayang Richi Merahabia, Petrus Marlin, Jhian, Yudea Kattopo, Abigael Yarangga, Yonas Kabarek, Daniel Pasaribu, Jonathan Mebri, Alberto Ardamis dan Christin Laly yang selalu menemani penulis dalam suka dan

duka dan tak habis-habisnya memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis ini.

6. Sahabat-sahabat tercinta penulis semasa di bangku perkuliahan Bunga Waleleng, Amrita Mehue, Januarita Simyapen, dan Tiarma Sitorus yang mewarnai hari-hari penulis di bangku perkuliahan.
7. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **“Wewenang Majelis Rakyat Papua Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Perjanjian Kerjasama Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Provinsi Papua”**.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui wewenang Majelis Rakyat Papua dalam memberikan Persetujuan Terhadap Perjanjian Kerja Dalam Pengelolaan Sumber Daya di Provinsi Papua dan untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang mempengaruhi wewenang Majelis Rakyat Papua dalam memberikan Persetujuan Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Provinsi Papua.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif dan hukum empiris yaitu penelitian yang mengamati ketentuan peraturan perundang-undangan dan melihat implementasinya secara langsung dilapangan/ dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang MRP dalam memberikan persetujuan terhadap perjanjian kerjasama pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Papua tidak pernah dilakukan sebagaimana perintah UU Otsus-Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2004 serta Perdasus Nomor 4 Tahun 2008 yang mengatur tentang pelaksanaan tugas dan wewenang MRP, hal tersebut dikarenakan izin pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Papua selama ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat, hubungan pemerintah pusat dan daerah hanyalah hubungan koordinasi saja. Oleh karenanya tindakan pemerintah pusat merupakan tindakan sewenang-wenang negara terhadap pemerintah Provinsi Papua dan perbuatan melanggar hukum, hasil penelitian lainnya terkait Faktor-Faktor yang mempengaruhi wewenang Majelis rakyat papua dalam memberikan persetujuan terhadap pengelolaan sumber daya alam di provinsi papua adalah faktor hukum (undang-undang ) itu sendiri dan faktor penegak hukum itu sendiri melalui organ pemerintah pusat.

**Kata Kunci: Majelis Rakyat Papua, Wewenang Majelis Rakyat Papua, Persetujuan Perjanjian Kerjasama**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan perkenaan-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi yang berjudul **“WEWENANG MAJELIS RAKYAT PAPUA DALAM MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI PROVINSI PAPUA”** disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Penyelesaian penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak yang bersifat materil maupun moril, maka pada kesempatan ini tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, S.E.,M.Sc.,Agr., selaku Rektor Universitas Cenderawasih Jayapura,
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dengan baik,
3. Ibu Ruth Kambuaya, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara yang telah memberikan motivasi dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik,

4. Bapak Dr. Marudut Hasugian, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan masukkan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini,
5. Ibu Ludia Reumi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sabar dan pengertian dalam mengarahkan serta memberikan saran yang baik selama pembimbingan,
6. Bapak dan Ibu Dosen Tim Penguji Skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah banyak membantu dan membekali penulis selama perkuliahan,
8. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang berperan dalam merampungkan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi yang terbatas ini tetap dapat bermanfaat bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum. Terima Kasih.

Jayapura, Juli 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PELAKSANAAN UJIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ixx</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang .....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah .....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian .....	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian .....	Error! Bookmark not defined.
E. Tinjauan Pustaka.....	Error! Bookmark not defined.
F. Metode Penelitian .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB II KERANGKA TEORI.....</b>	Error! Bookmark not defined.
A. TEORI KEWENANGAN .....	Error! Bookmark not defined.
B. TEORI EFEKTIFITAS HUKUM.....	Error! Bookmark not defined.
C. ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.....	Error!
Bookmark not defined.	
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	Error! Bookmark not defined.

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 .....	45
-----------------	----